

PENGAKUAN AL-QUR'AN DAN HADIS TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Fawza Rahmat

STAI YAPTIP PASAMAN BARAT ,Indonesia

fawza_rahmat@yahoo.com

ABSTRACT Human rights are rights inherent in human dignity as human beings created by God Almighty, such as the right to life, the right to achieve a decent life as a human being, the right to freedom and equality. It can be stated more explicitly that among the human rights guaranteed and recognized by the Qur'an and Hadith are personal rights, economic rights, human rights to receive equal treatment before the law and government, political rights, and social and cultural rights. This guarantee and recognition will not change despite various developments and changes in every aspect of life in society.

Keywords Al-Quran, hadits, Human Rights

PENDAHULUAN

Sebagaimana telah diketahui, bahwa demokrasi dalam arti luas adalah suatu sistem pemerintahan yang tercakup di dalamnya pengakuan terhadap hak-hak asasi dan persamaan hakikat manusia. Walaupun yang paling menonjol dan sering dibahas dari dulu sampai sekarang adalah demokrasi dalam sistem pemerintahan. Pada hakikatnya dalam pengertian luas demokrasi tidak hanya berhubungan dengan sistem pemerintahan saja, tetapi juga meliputi berbagai sistem dalam masyarakat. Misalnya sistem politik, ekonomi, sosial dan hak-hak asasi manusia.

Manusia itu sejak lahirnya telah mempunyai hak-hak pokok yang tidak dapat diubah dan tidak boleh dikurangi. Di antara hak-hak itu ialah hak manusia untuk hidup, hak kemerdekaan diri dan hak milik. Hak-hak ini merupakan hak asasi manusia yang telah dimiliki sejak lahirnya. Negara dibentuk secara bersama oleh warga negara dengan tujuan di antaranya untuk menjamin terpelihara dan terlindunginya hak-hak asasi tersebut.

Gema pembelaan hak-hak asasi manusia ini telah terdengar di segenap penjuru dunia, terutama setelah Presiden Amerika Serikat mendeklarasikan hak asasi manusia (*human rights*) tersebut. Seruan untuk memperhatikan hak-hak asasi manusia tersebut terus berlangsung sampai sekarang ini. Walaupun dalam pikiran sebagian orang, negara-negara Barat yang dianggap sebagai pencetus pembelaan hak asasi manusia, namun pada hakikatnya lebih dari seribu tahun yang lalu ajaran Islam dalam al-Qur'an dan Hadis telah lebih dahulu mengakui dan menjamin pemeliharannya. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini akan dikemukakan berbagai bukti bahwa ajaran Islam telah menjamin hak-hak asasi manusia yang dididungkan oleh masyarakat modern dewasa ini.

METODE

Metode yang penulis gunakan dalam karya tulis ini adalah metode kualitatif, dengan mengedepankan pendeskripsian masalah melalui narasi yang memberikan pemahaman. Penelitian yang di gunakan untuk meramu karya tulis ini adalah *library research*, yang mengedepankan pengungkapan masalah melalui literatur-literatur yang memadai. Pemecahan masalah yang ada juga menggunakan pisau bedahnya melalui referensi yang cocok dan signifikan dengan persoalan yang dikemukakan. Data-data yang tersaji dalam karya tulis ini, ditemukan dan disajikan melalui sumber data yang ada pada literatur dokumentasi, lembaran, audio video secara acak, dan juga lembaran yang memuat data. Penulis menuangkan data-data dan pembahasan masalahnya menggunakan teknik deskriptif, menggambarkan secara jelas masalah yang ada sehingga terbentuklah karya tulis ini.

TEMUAN DAN BAHASAN

Pengertian hak asasi manusia itu adalah "Hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, seperti hak hidup, hak-hak untuk mencapai kehidupan yang layak sebagai manusia, hak kebebasan dan kesamaan" (Arifin, *et al*: 1980). Bertitik tolak dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa hak-hak asasi yang dimiliki manusia itu merupakan anugerah Allah SWT kepada manusia sebagai makhluk-Nya yang paling mulia dan paling tinggi martabatnya, bila dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Sebab manusia itu memiliki potensi berpikir, rasa dan karsa, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang berbudi, sedangkan makhluk-makhluk lainnya tidak memiliki potensi selengkap itu.

Menurut bekas Presiden Amerika Serikat Franklin D. Rosevelt, ada empat kebebasan yang merupakan hak asasi setiap manusia, yaitu: (Arifin,

et.al: 1980)

1. Hak kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran.
2. Hak kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinannya.
3. Bebas dari rasa takut.
4. Bebas dari kekurangan dan kelaparan.

Adapun M. Arifin membagi hak-hak asasi itu menurut sifatnya kepada:

1. Hak asasi pribadi (*personal rights*).
2. Hak asasi ekonomi (*property rights*).
3. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dari pemerintah
4. Hak asasi politik (*political rights*).
5. Hak asasi sosial dan kebudayaan.
6. Hak asasi untuk memperoleh perlakuan tatacara peradilan dan perlindungan yang sama

Berdasarkan kedua pendapat di atas, penulis lebih cenderung untuk membagi hak-hak asasi manusia itu kepada:

1. Hak asasi pribadi, yang tercakup di dalamnya, hak kemerdekaan, kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.
2. Hak asasi ekonomi, yang tercakup di dalamnya hak memiliki sesuatu, membeli sesuatu, menjual barang-barang miliknya, mengadakan perjanjian dan sebagainya, yang ada kaitannya dengan perekonomian.
3. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintah, yang di dalamnya tercakup persamaan dalam tatacara, peradilan dan perlindungan.
4. Hak asasi politik, yang termasuk di dalamnya hak untuk ikut serta dalam menentukan urusan negara dan pemerintahan.
5. Hak asasi sosial dan kebudayaan, yang di dalamnya terhimpun segala hak yang berkaitan dengan sosial dan kebudayaan.

Untuk membuktikan bahwa hak-hak asasi manusia itu diakui menurut ajaran al-Qur'an dan al-Hadits, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan dikemukakan satu persatu dari masing-masing hak asasi tersebut.

Hak Asasi Pribadi

Apabila ajaran Islam dengan sumber pokok al-Qur'an dan al-Hadits itu dipelajari secara teliti, maka dapatlah diketahui bahwa hak asasi pribadi itu diakui, bahkan dilindungi dan dipelihara. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan sebagai berikut:

1. Islam Menghapuskan Perbudakan

Sebagaimana diketahui dalam sejarah, bahwa sebelum Islam dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW bersama-sama sahabatnya (sebelum abad ke-6 M.). Di kalangan bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang ada di masa itu,

perbudakan telah merajalela dan sudah menjadi tradisi yang mendarah daging. Jalan untuk terjerumus ke belenggu perbudakan itupun luas dan lapang. Sehingga kadangkala sebuah keluarga yang didesak oleh kebutuhan hidup terpaksa menjual anaknya kepada orang lain dan orang tersebut menjadikan anak itu sebagai budak. Kadang-kadang seseorang yang dirampas atau disandera di tengah jalan juga dapat dijadikan budak, apalagi kalau seseorang itu ditangkap di medan perang.

Setelah Islam berkembang, penghapusan perbudakan ini mulai diusahakan, walaupun usaha itu belum secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena perbudakan itu sendiri telah menjadi suatu tradisi yang berurat berakar dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga amat sulit menghapusnya secara serempak. Walaupun demikian Islam telah mengusahakan langkah-langkah yang penuh hikmah dan kebijaksanaan dalam penghapusan perbudakan tersebut. Di antara langkah-langkah itu ialah mempersempit jalan masuk ke dalam belenggu perbudakan dan memperluas jalan keluar dari padanya.

Mengenai mempersempit jalan masuk ke dalam belenggu perbudakan ini, dijelaskan oleh Abdullah Abdun dalam bukunya "Islam dan Hak-hak Asasi Manusia." Dia mengatakan bahwa perbudakan diperbolehkan, tetapi dengan syarat bahwa orang-orang yang akan dijadikan budak itu adalah hanya tawanan perang saja. Peperangan itupun haruslah peperangan dalam memperjuangkan agama Allah (Abdullah Abdun: 1980). Bahkan kalau diteliti lebih mendalam, dapatlah diketahui bahwa pada dasarnya peperangan dan menjadikan tawanan perang itu menjadi budak tidaklah diperbolehkan oleh Islam, kecuali dalam tiga hal, sebagaimana dikatakan oleh Ali Abdul Wahid Wafi dalam bukunya "al-Hurriyyah Fi al-Islam: *Islam tidak membolehkan perang, kecuali pada salah satu dari tiga hal. Pertama, membela diri dari serangan musuh, sesuai menurut ketentuan syarak.... Kedua, terjadinya pelanggaran janji dan tipu daya terhadap agama Islam.... Ketiga, adanya sebab-sebab yang membahayakan terhadap keselamatan kedaulatan dan ketentuan Islam, karena adanya fitnah....*" (Ali Abdul Wahid Wafi: 1968)

Dengan demikian, Islam hanya membolehkan kaum Muslimin melakukan peperangan untuk membela diri dari serangan musuh, atau karena terjadinya pelanggaran oleh pihak lain terhadap janji yang telah dibuat bersama dan adanya tipu daya terhadap Agama Islam. Atau karena adanya sebab-sebab lain yang bisa merongrong kedaulatan dan peraturan Islam. Intinya adalah demi mempertahankan Dinul Islam itu sendiri. Untuk melakukan perang tersebut, Allah SWT telah

memberikan tuntunan kepada manusia, sebagaimana tercantum dalam firman-Nya pada surat al-Baqarah ayat 190 yang artinya: *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas* (Depag RI: 1983).

Menurut Syekh Jalaluddin asy-Suyuthi, yang dimaksud dengan "melampaui batas" dalam ayat ini ialah: *Dan janganlah kamu melampaui batas terhadap mereka itu dengan cara memulai perang, karena sesungguhnya Allah, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang yang melampaui apa yang telah digariskan Allah terhadap mereka.*(Suleiman ibn 'Umar Al-'Ajili: 1990)

Dari keterangan di atas, ada dua hal yang perlu dicatat yaitu:

- a. Peperangan yang diperbolehkan Islam itu hanyalah peperangan yang motif utamanya untuk mempertahankan diri dari serangan yang datang dari orang lain.
- b. Peperangan yang dilakukan itu haruslah bertujuan untuk menegakkan agama Allah, yaitu Islam.

Oleh karena peperangan yang diperbolehkan Islam itu hanyalah peperangan yang penyebab utamanya datang dari orang lain, dan hanya bertujuan untuk mempertahankan agama Islam, maka nampaklah secara nyata baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa Islam itu mencintai perdamaian. Hal ini berarti, Islam ingin memperlakukan setiap manusia ini sebagai manusia. Untuk dapat memperlakukan manusia itu sebagai manusia sudah tentu Islam memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada setiap manusia itu untuk mempergunakan dan melahirkan hak-hak asasi pribadinya.

Bahkan lebih jauh dapat pula diketahui, bahwa walaupun perbudakan melalui tawanan perang itu diperbolehkan oleh Islam, namun tidaklah seluruh tawanan perang tersebut boleh dijadikan budak. Terhadap mereka dapat diberlakukan salah satu cara-cara berikut, sesuai dengan keadaannya.

- a. Dibebaskan/dimaafkan tanpa syarat.
- b. Dibebaskan dengan syarat masing-masing tawanan itu harus mengajarkan tulis baca kepada sepuluh orang umat Islam sampai pandai.
- c. Membayar denda menurut yang telah ditetapkan.
- d. Menjadi budak.
- e. Menjalani hukuman mati (apabila yang bersangkutan termasuk kategori penjahat perang).

Di sini semakin jelaslah, bahwa Islam mempersempit jalan untuk memperbudak seseorang, di samping memberi jalan seluas-

luasnya untuk mempergunakan dan memelihara hak-hak asasi pribadinya. Tentang usaha memperluas jalan keluar dari belenggu perbudakan, Islam telah memberikan bermacam-macam usaha, antara lain:

- a. Islam telah menganjurkan kepada pemilik-pemilik budak untuk memerdekakan budak mereka masing-masing, dengan suatu ketentuan bahwa memerdekakan budak termasuk amal ibadah kepada Allah SWT. Dalam Islam digambarkan bahwa memerdekakan budak bagaikan salah satu jalan yang harus ditempuh dan yang akan membawa seseorang sampai ke surga. Seperti yang dinyatakan oleh firman Allah SWT dalam surat al-Balad ayat 12-13 yang artinya: *Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan,*

Dalam pelaksanaan anjuran ini, Nabi Muhammad SAW sendiri telah memperaktekannya dengan memerdekakan 63 orang budak, Utsman Ibnu 'Affan memerdekakan 20 orang budak, 'Aisyah memerdekakan 69 orang budak, Abdullah ibn abbas memerdekakan 70 orang budak. Banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang lain yang telah berjasa memerdekakan budak mereka masing-masing.

- b. Islam memandang memerdekakan budak itu sebagai salah satu kewajiban atas pelanggaran ketentuan-ketentuan agama. Seperti orang yang secara sengaja melakukan hubungan kelamin dengan isterinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Mengenai hal ini Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya: *Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW seraya berkata: Aku telah binasa ya Rasulallah! Nabi bertanya "Apakah yang membuatmu binasa? Ia menjawab: Aku telah melakukan hubungan kelamin dengan isteriku (di siang hari) pada bulan Ramadhan, Nabi bertanya: Apakah kamu mempunyai budak untuk kamu merdekakan? Ia menjawab: Tidak. Nabi bertanya lagi: Apakah kamu sanggup melakukan puasa selama dua bulan berturut-turut? Ia menjawab: Tidak.....(H.R.Ahli hadits yang tujuh)*

Dari hadits ini dapat dipahami, bahwa orang yang melanggar ketentuan agama, dalam hal ini melakukan hubungan kelamin dengan isterinya di siang hari pada bulan Ramadhan itu, maka ia berkewajiban memerdekakan seorang budak, sebagai kaffarah (penebus dosa) atas kesalahannya. Bila ia tidak sanggup mendapatkan budak yang akan memerdekakan itu, barulah ia berkewajiban melakukan puasa selama dua bulan berturut-turut.

Dari hadits ini dapat juga diketahui, bahwa Islam berusaha menghapuskan

perbudakan dan memperbanyak jalan keluar dari perbudakan itu, yaitu dengan mewajibkan untuk memerdekakan budak atas orang yang melakukan hubungan kelamin dengan isterinya di siang hari pada bulan Ramadhan.

- c. Islam memberikan ketentuan, bahwa salah satu jenis orang yang berhak menerima zakat adalah hamba (budak) yang sedang dalam masa perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan, bila ia dapat menebus dirinya dengan sejumlah uang atau harta lain yang telah ditetapkan kepada tuannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Mengenai ketentuan ini, Imam Abi Ishaq asy-Syirazi dalam kitabnya "al-Muhazzab" mengatakan: (Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi: 1994) *Dan satu bahagian (dari zakat itu) diberikan untuk "ar-Riqab", yaitu para hamba (budak) yang dijanjikan oleh tuannya menjadi merdeka, bila ia dapat menebus dirinya dalam waktu tertentu.*

Ketentuan memberikan satu bahagian dari zakat untuk membebaskan budak dari belenggu perbudakan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan.*

Dari ayat ini jelaslah, bahwa salah satu bahagian zakat itu diberikan untuk membebaskan budak dari belenggu perbudakan. Hal ini adalah salah satu usaha Islam untuk memperbanyak jalan keluar dari perangkat perbudakan, di samping usaha-usaha lain seperti yang telah disebutkan di atas.

2. Islam Menjamin Kebebasan Pribadi

Kebebasan pribadi merupakan suatu hak yang perlu dimiliki oleh setiap manusia, baik kebebasan itu untuk memeluk agama, mengeluarkan pendapat, maupun kebebasan dalam bertindak dan bergerak. Menurut ajaran Islam, kebebasan seseorang untuk memeluk suatu agama sesuai dengan keyakinannya adalah dijamin dan dilindungi. Seseorang tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk dan memasuki suatu agama, kalau tidak dengan kesadaran hatinya sendiri. Hal ini dengan tegas dijelaskan Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256 yang artinya: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalar, yang salah.*

Mengenai kebebasan ini, Ali Abdul Wahid Wafi mengemukakan bahwa, ada empat dasar kebebasan yang harus dimiliki yaitu:

- a. Kebebasan berkeyakinan yang menyangkut keagamaan, dan mengharamkan paksaan untuk

memasuki agama Islam.

- b. Kebebasan bertukar pikiran mengenai hal-hal yang menyangkut keagamaan.
- c. Menjadikan yakin dan rasa puas sebagai syarat sahnya iman.
- d. Membolehkan berijtihad dalam cabang-cabang syari'ah bagi setiap orang yang sanggup melaksanakannya.

Menyangkut kebebasan mengeluarkan pendapat, Islam telah memberikan peluang yang sebesar-besarnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya musyawarah (*asy-Syura*) yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Misalnya firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 yang artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu bersikap lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Oleh karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya.*

Pada forum musyawarah sebagai kelanjutan dari pemahaman ayat di atas, tidak hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, melainkan semua pengikut sidang pada musyawarah tersebut diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat mereka masing-masing. Sebab menurut ajaran Islam, musyawarah itu diadakan atas dasar perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh anggota sidang. Lalu, dari perbedaan pendapat itulah dicari kesepakatan berdasarkan pertimbangan bahwa pendapat itulah yang paling dekat kepada ajaran al-Qur'an dan al-Hadits .

Syekh al-Qurthubi mengatakan: *Musyawarah itu diadakan atas dasar perbedaan pendapat, dari pengikut musyawarah itu mempertimbangkan pendapat yang berbeda-beda itu dan mencari mana di antara pendapat tersebut yang paling dekat (kebenarannya) kepada al-Qur'an dan al-Hadits.*

Dari ungkapan Syekh al-Qurthubi ini jelaslah bahwa setiap anggota sidang dalam suatu musyawarah itu diberi kesempatan dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Sebab bila seseorang tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, mana mungkin perbedaan pendapat itu akan dapat dimaklumi. Apabila perbedaan pendapat tidak dapat diketahui, tentulah persoalan yang dimusyawarahkan itu tidak bisa dipecahkan secara baik. Apabila persoalan tersebut tidak bisa dipecahkan secara baik, tentu tujuan dan sasaran dari musyawarah itu sendiri tidak tercapai. Oleh sebab itu, perlulah adanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat.

Mengenai kebebasan mengeluarkan

pendapat ini, juga bisa dilihat dalam pidato Abu Bakar sewaktu ia dibai'ah menjadi khalifah. Di antara isi pidatonya itu ialah: *Sebab itu, patuhilah aku selama aku mematuhi Allah bila aku telah mendurhakai Allah, maka tidak ada lagi kewajibanmu untuk mematuhi.*

Dari ucapan Abu Bakar ini, secara tidak langsung dapat dipahami, bahwa semua rakyat berhak dan diperbolehkan untuk mengeluarkan pendapatnya, demi menegur Abu Bakar sebagai pimpinannya di waktu itu, apabila ternyata ia menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah. Di sini semakin jelaslah, bahwa hak kebebasan mengeluarkan pendapat diberikan dan dipelihara oleh ajaran Islam.

Adapun mengenai hak kebebasan bergerak dan berpindah tempat, juga dibolehkan oleh Islam. Asalkan tujuan dari gerakan dan berpindah tempat tersebut baik, seperti menuntut ilmu pengetahuan dan mencari penghidupan. Firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 109 menerangkan: *Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka*

Dari ayat ini jelaslah bahwa mengembara di permukaan bumi ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan asal dengan tujuan yang baik.

Hak Asasi Ekonomi

Dalam masalah perekonomian, Islam memberikan kebebasan kepada semua pemeluknya untuk mempergunakan dan memelihara hak asasi ekonominya, demi mendapatkan kehidupan yang layak dan bahagia, Maksud dari hak asasi ekonomi di sini ialah "Hak untuk memiliki sesuatu, membeli sesuatu menjual barang-barang miliknya, mengadakan sesuatu perjanjian dan sebagainya. Untuk menjamin agar hak asasi ekonomi manusia ini tidak diperkosa orang lain, Allah SWT memberikan beberapa larangan seperti yang tercantum dalam Surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*

Dari ayat ini jelaslah, bahwa seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa hak, walaupun dengan membawanya ke sidang pengadilan sekalipun. Karena hal itu bisa merusak hak asasi ekonomi orang lain, karena hal itu merupakan suatu dosa. Larangan untuk mengambil hak orang lain ini tidak hanya berlaku ke atas setiap pribadi, tetapi juga berlaku ke atas penguasa. Sekalipun pemerintah mempunyai kekuasaan, tetapi tidak dibenarkan atas nama pemerintah untuk mengambil hak orang lain tanpa seizin pemilikannya. Hal ini dapat dilihat dalam kaidah fikih berikut ini: *Perintah untuk mengelola (memanfaatkan) milik orang lain (tanpa izinnya) adalah batil dan tidak diizinkan bagi seseorang untuk*

mengambil harta orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak.

Pada zaman Daulah Abbasiyyah, pemerintah memberikan perhatian khusus agar hak asasi ekonomi rakyat tidak terjajah dan agar perekonomian semakin maju. Mereka sangat menaruh perhatian untuk membangun di bidang pertanian. Pembangunan ini mereka arahkan kepada pembangunan bermacam-macam sekolah pertanian, mempelajari bermacam-macam jenis tumbuh-tumbuhan, serta cara penyuburan tanah, sebagaimana diceritakan oleh Hasan Ibrahim Hasan dalam bukunya "Tarikh al-Islam": *Sesungguhnya para penguasa di zaman Dahulah Abba siyah menaruh perhatian besar terhadap perhatian besar terhadap pertanian....., dengan memperbanyak sekolah-sekolah pertanian ..., mempelajari bermacam-macam jenis tumbuh-tumbuhan dan cara-cara penyuburan tanah* (Hasan Ibrahim Hasan: 1980)

Dari sekelumit sejarah ini dapat dipahami, bahwa betapa besarnya upaya yang telah dilakukan oleh khalifah-khalifah di zaman Daulah Abbasiyyah, untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Dengan adanya peningkatan perekonomian rakyat, dengan sendirinya pemerintah telah membangun kemandirian ekonomi rakyat. Pada gilirannya akan memelihara dan menjamin hak asasi rakyat itu sendiri.

Hak Asasi Untuk Memperoleh Perlakuan yang Sama di Depan Hukum dan Pemerintah

Menurut ajaran Islam, memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan merupakan suatu prinsip yang amat penting dan perlu dijunjung tinggi. Keadilan adalah salah satu asas kepemimpinan Islam itu sendiri. Hal ini sudah terbukti dengan adanya suatu peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Pada waktu bangsa Quraisy dihebohkan oleh seorang wanita dari suku makhzumiyah yang melakukan suatu pencurian. Lalu di antara orang-orang Quraisy itu menanyakan kepada temannya tentang orang yang tepat dan sanggup untuk mengajukan perkara ini kepada Rasulullah SAW. Di antara mereka menjawab bahwa tidak seorangpun yang berani mcnyampaikan hal itu kepada Rasulullah selain Usamah anak dari orang yang disayang oleh Rasulullah SAW sendiri. Kemudian Usamah mengajukan hal itu kepada Rasulullah, lantas Rasulullah bersabda yang artinya: *Wahai seluruh manusia (ingatlah) sesungguhnya bencana telah menimpa orang-orang terdahulu darimu, lantaran apabila pembesar mencuri, mereka biarkan saja tanpa di hukum (tetapi) bila orang lemah mencuri, mereka lakukan hukum kepadanya. Aku bersumpah, demi Allah, sekiranya Fathimah putri Muhammad itu melakukan pencurian pasti aku potong tangannya* (H. R. Muslin).

Dari hadits ini jelaslah, bahwa Nabi Muhammad SAW bagai seorang kepala Negara dan hakim tertinggi di samping juga sebagai seorang Nabi dan Rasul Allah di waktu itu, telah bersumpah dengan sesungguhnya bahwa hukum akan tetap diperlakukannya terhadap

semua pelanggar hukum tersebut, walaupun yang melanggarnya adalah anak kandungnya sendiri. Secara tidak langsung juga dapat dipaharni dari hadits tersebut, bahwa setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Karena Nabi Muhammad sendiri telah mengemukakan bahwa terjadinya suatu bencana adalah karena orang tidak lagi memberikan keadilan dan tidak memberikan hak yang sama terhadap segenap manusia di depan hukum dan pemerintah.

Hak Asasi Politik

Menurut para ahli tata negara yang dimaksud dengan hak asasi politik itu ialah hak-hak yang dinikmati oleh setiap rakyat sebagai anggota dalam suatu lembaga politik. Seperti hak memilih, hak mencalonkan diri untuk dipilih dan hak menjadi pegawai dalam negara atau hak dalam suatu lembaga yang setiap warga negara dapat ikut serta menentukan urusan negara dan pemerintahan (Abdul Karim Zaidan: 1984).

Dengan dasar pengertian ini dapatlah dipahami bahwa inti dari hak asasi politik itu adalah keikutsertaan rakyat dalam menentukan urusan negara dan pemerintahan. Menurut syariat Islam, keikutsertaan rakyat dalam menentukan urusan negara dan pemerintahan ini merupakan suatu hal yang amat dijunjung tinggi dan dipelihara. Yang menjadi dasar hak ini adalah prinsip musyawarah dan tanggung jawab bersama untuk melaksanakan undang-undang Islam serta undang-undang kenegaraan.

Mengenai prinsip musyawarah ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya pada surat asy-Syura ayat 38 yang artinya: *...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka*

Dalam menafsirkan kata "al-Amru yang terdapat dalam ayat ini, Syekh Muhammad Abduh mengatakan: *Yang dimaksud dengan "al-Amru" ini adalah urusan bangsa (umat) yang bersifat duniawi, yang biasanya dilakukan oleh pemegang kekuasaan negara.*

Di sini jelaslah bahwa urusan yang harus dimusyawarahkan itu adalah urusan yang bersifat duniawi dan kenegaraan. Termasuk dalam urusan ini pemilihan Kepala Negara, urusan perang, perekonomian dan sebagainya. Dalam melakukan musyawarah ini, Islam telah memberikan semacam amanah kepada orang-orang tertentu yang merupakan wakil rakyat banyak untuk menyalurkan suara hati dan hak politik mereka. Seperti musyawarah untuk pemilihan kepala negara. Ali Abdul Wahid Wafi menyatakan: *Dalam pemilihan khalifah (kepala negara), Islam mengamanah-kan kepada ahl al-halli wa al-'aqdi (lembaga permusyawaratan rakyat), yaitu pemimpin-pemimpin Islam, para ahli hukum, orang-orang yang mempunyai kekuasaan, orang-orang terpandang dan orang yang mempunyai pemikiran di antara mereka.*

Memperhatikan keterangan ini, jelaslah, bahwa

lembaga permusyawaratan rakyat menurut ajaran Islam itu tidak hanya terdiri dari satu atau beberapa golongan rakyat saja, tetapi meliputi seluruh lapisan masyarakat, sebagai wakil dari masyarakat itu sendiri. Di sini pulalah letak kebebasan mempergunakan hak politik menurut ajaran Islam.

Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan

Sebenarnya hak asasi sosial dan hak asasi kebudayaan ini merupakan dua hak yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Antara sosial dan kebudayaan itu terdapat kaitan yang erat. Bahkan sosial itu sendiri adalah termasuk ke dalam ruang lingkup kebudayaan. Karena yang dimaksud dengan kebudayaan itu adalah segala manifestasi dari kehidupan manusia yang berbudi luhur dan yang bersifat rohani (C.A.Van Peursen: 1976). Apabila pengertian kebudayaan tersebut diperhatikan secara mendalam, maka dapatlah dipahami.

1. Bahwa yang menjadi alat pencipta kebudayaan itu adalah jiwa dan raga manusia yang di dalamnya tercakup cita, rasa dan karsa (pikiran, perasaan dan kemauan).
2. Ruang lingkup kebudayaan itu meliputi segala segi kehidupan manusia, baik kehidupan rohaniah, maupun kehidupan jasmaniah.

Mengenai ruang lingkup kebudayaan ini, Sidi Gazalba dalam bukunya "Masjid pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam" membaginya kepada tujuh bidang yaitu bidang sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan tehnik, kesenian, dan bidang fisafat dan agama.

Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa sosial itu termasuk ruang lingkup kebudayaan. Apabila sosial itu termasuk ke dalam ruang lingkup kebudayaan dan merupakan salah satu bidang dari kebudayaan itu sendiri, maka tentulah hak asasi sosial itupun termasuk atau merupakan bagian dari hak asasi kebudayaan pula. Mengenai hak asasi sosial dan kebudayaan yang merupakan dua hak yang saling berkaitan tersebut, yang di dalamnya terhimpun segala hak yang berkaitan dengan segala aspek sosial dan kebudayaan, Islam tidak hanya mengakui dan memeliharanya, tetapi bahkan juga memberikan dorongan dan anjuran kepada segenap manusia untuk mempergunakan dan mengembangkan hak-hak asasinya itu. Dorongan dan anjuran Islam itu dapat dilihat dari beberapa faktor :

1. Islam menghormati akal manusia, meletakkan akal pada posisi yang terhormat, menyuruh manusia mempergunakan akal untuk memeriksa dan memikirkan alam, di samping tidak boleh lupa kepada Allah SWT sebagai Tuhan-nya. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 190 menerangkan: *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,*
2. Islam mewajibkan semua pemeluknya, baik laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Allah SWT menyebutkan bahwa Dia

meninggikan derajat orang yang berilmu beberapa derajat seperti dalam surat al-Mujadalah ayat 11 yang artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! apabila dikatakan kepadamu: Berlapang-lapanglah dalam majlis!”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan kepaamu. Dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu!” maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan.*

Mengenai hal ini juga, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: *Menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap prang Islam, baik laki-laki maupun perempuan...* (H.R. Ibn Abdil Barri dari. Anas)

3. Islam melarang bertaqlid (menerima suatu pendapat tanpa diperiksa), walaupun datangnya dari ibu bapak dan nenek moyang sekalipun. Firman Allah SWT dalam surat Bani Israil ayat 36 menerangkan: *Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.*
4. Islam menyuruh pemeluknya untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis, baik antara sesama manusia, maupun dengan makhluk-makhluk lainnya, apalagi dengan Allah SWT sebagai Penciptanya. Dalam surat Ali Imran ayat 112, Allah SWT berfirman: *Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia*

Dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang telah tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terlihat bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mempergunakan dan memelihara hak asasi sosial dan hak kebudayaannya. Bahkan sekaligus merupakan dorongan kepada manusia untuk berusaha meningkatkan dan mengembangkan kebudayaan mereka masing-masing, yang di dalamnya tercakup hak sosial.

SIMPULAN

Dalam pandangan sebagian orang, Islam adalah ajaran yang tidak mementingkan hak asasi manusia. Pada satu sisi mungkin pandangan itu bisa dibenarkan karena minim atau terbatasnya pengetahuan mereka tentang hakikat ajaran Islam itu sendiri. Pada sisi lain, ajaran Islam jika dipahami secara menyeluruh dan mendalam, maka akan ditemukan bahwa Islam itu sendiri sarat dengan aturan yang menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia. Kadangkala pemahaman parsial tentang ajaran Islam akan bisa membelokkan pemahaman sebenarnya tentang Islam. Pemikiran-pemikiran yang telah dikemukakan di atas

menunjukkan bahwa ajaran Islam sepenuhnya menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia.

Penulis memberikan energi positif melalui tulisan ini untuk kepada pembaca dan penulis berikutnya untuk meneliti dan membahas hal-hal menarik lainnya yang berkenaan dengan masalah ini atau masalah terkait lainnya.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Karim Zaidan, *Rakyat dan Negara dalam Islam*, Alih Bahasa: Muttahid Ajwar, Jakarta: Media Da'wah, 1984
- Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Ourthubi, *Tafsir al-Qur'an al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Juz IV, Kairo: Dar al-Syuruk 1813 H
- Abdullah Abdun, *Islam dan Hak-hak Asasi Manusia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1980
- Abu Muhammad Abdullah ibn Kuslim ibn Qutaibah, *al-Imamah Wa as-Siyasah*, Mesir: Muassasah Al-Halabi Wa Syirkatuhu
- Ahmad al-Haji al-Karwi, *al-Madkhal al-Fiqhiy al-Qawaid al-Kuliyyah*, Damaskus: Dar al-Ma'arif, 1980.
- Ali Abdul Wahid Wafi, *al-Hurriyyah Fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1968.
- Arifin M.Ed., dkk, *Pendidikan Moral Pancasila*, Jilid I, Semarang: C.V.Toha Putra, 1980
- C.A.Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, Alih Bahasa: Diek Hartoko, Yogyakarta: Kanisius, 1976.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Departemen Agama RI, 1983
- Hasan Ibrahim Hasan, *Tarekh Al-Islam*, Juz. III, cet.IV, Mesir: Maktabah An-Nahdhah, 1975.
- Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi, *al-Muhazzab*, Juz 1, Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuhu, 1314 H
- Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subulus Salam* Juz.II, Bandung: Dahlan
- Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Antara, 1976.
- Suleiman ibn 'Umar Al-'Ajili, *al-Futuhat al-Ilahiyyah*. Juz.I, Mesir: Dar al-Kutubil Arabiyyah, 1934